


**DOKUMEN TENTANG PENGELOLAAN DANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Nyoman Ari Surya Darmawan, S.E., Ak., M.Si. Wakil Rektor I
2. Pemeriksaan	 Prof. Dr. Ida Bagus Putu Amyana, M.Si. Rektor
3. Persetujuan	 Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. Rektor
4. Penetapan	 Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. Rektor
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1254/UN48/PJ/2016

Tentang

Dokumen Tentang Pengelolaan Dana

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Dokumen Tentang Pengelolaan Dana di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Dokumen Tentang Pengelolaan Dana
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

**BAB
IV**

PENUTUP

Pengelolaan dan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi. Pengelolaan dana pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik secara transparan dan akuntabel sehingga terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*).


- b. Masing-masing BPP membuat Pertanggungjawaban berupa Kwitansi dan Dokumen Pendukung lainnya sesuai dengan MAK
- c. Setelah BPP selesai Membuat Kwitansi, Selanjutnya di Rekap dan Dimasukkan dalam Rencana Pemerintah Pembayaran (RPP).
- d. RPP di Setor ke BP Pusat.
- e. BP Pusat di Bantu oleh Tim Verifikator Melakukan Verifikasi terhadap Seluruh Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya.
- f. Setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Verikator dan Memenuhi Seluruh Persyaratan yang Ditentukan, Selanjutnya di Buat SPM.
- g. Mohon Tanda Tangan Bendahara pengeluaran, PPK dan PPSPM.
- h. Diajukan ke KPPN Singaraja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Dokumen Tentang Pengelolaan Dana menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Dokumen Tentang Pengelolaan Danayang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesaha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Tentang Pengelolaan Dana
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Dokumen Tentang Pengelolaan Dana revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Dokumen Tentang Pengelolaan Dana ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Dokumen Tentang Pengelolaan Dana ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

- b. BP pusat membuat daftar rincian UP/TUP.
- c. Membuat surat permohonan kepada Direktorat Jendral Pembendaharaan c.q kepala KPPN Singaraja.
- d. Membuat surat pernyataan.
- e. Memohon tandatangan KPA, PPK dan bendahara pengeluaran.
- f. Meminta Rekening Koran ke Bank Sebagai Kelengkapan Pengajuan UP/TUP
- g. Mengajukan Semuan Berkas di Atas ke KPPN untuk Mendapatkan Persetujuan
- h. Persetujuan dari KPPN turun, Renkas ke KPPN Membutuhkan Waktu 5 Hari
- i. Membuat SPM dan SPP UP/TUP.
- j. Memohon Tanda Tangan PPK dan PPSPM.
- k. Mengajukan Kembali ke KPPN.

2. Proses Pertanggungjawaban UP/TUP

- a. Dana Diberikan Kepada BPP Unit/DPP Fakultas sesuai dengan Dasar yang Diajukan Pada saat Permohonan UP/TUP.

E. Pelaksanaan Lembaga Audit Eksternal Keuangan, Pelaksanaan Audit, Ketersediaan Laporan bagi Pemangku Kepentingan, Serta Tindak Lanjutnya oleh Perguruan Tinggi.

Audit eksternal keuangan di Universitas Pendidikan Ganesha dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan keuangan secara rutin dibuat oleh fakultas dan Universitas menggunakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan. Hasil audit BPK dipublikasikan melalui web BPK. Apabila hasil pemeriksaan ditemukan terjadi ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku, maka melalui Rektor akan ditindaklanjuti oleh masing-masing unit sesuai dengan hasil temuan tersebut.

F. 1. Proses Pengajuan UP/TUP

- a. BPP Fakultas/BPP Unit mengajukan data ke Bendahara Pembantu (BP) pusat.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

D. Pelaksanaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal untuk Pemanfaatan Dana yang Lebih Efektif, Transparan, dan Memenuhi Aturan Keuangan yang Berlaku.

Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal di Universitasagar pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas pendidikan Ganeshadengan Keputusan Rektor Universitas. Lembaga ini memiliki misi: melaksanakan audit, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis (bintek), pendampingan lembaga pengawasan eksternal, dan perencanaan kegiatan tahunan. Hasil monitoring dan evaluasi pendanaan internal yang dilakukan oleh SPI dituangkan dalam bentuk Laporan Tahunan Hasil Pengawasan Intern (SPI) Universitas Pendidikan Ganesha. Di samping itu, monitoring dan evaluasi pendanaan juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP). Apabila hasil monitoring dan evaluasi pendanaan internal terdapat ketidaksesuaian, maka ditindaklanjuti oleh masing-masing unit sesuai dengan hasil temuan tersebut.

Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal.

C. Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Pembiayaan Mahasiswa yang Berpotensi Secara Akademik dan Kurang Mampu, Jumlah dan Persentase Mahasiswa yang Mendapatkan Keringanan atau Pembebasan Biaya Pendidikan Terhadap Total Mahasiswa.

Pelaksanaan dalam kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu di Universitas sebelum diberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mahasiswa diberikan berupa keringanan biaya pendidikan berupa bea siswa.berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal,kebijakan bagi mahasiswa yang berprestasi, namun kurang mampu diberikan keringanan pembayaran UKT, yaitu Rp 500.000,- untuk 5 persen mahasiswa kelompok I, dan Rp 1.000.000,- untuk 5 persen mahasiswa kelompok II.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Dokumen Tentang Pengelolaan Dana ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentinganan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA	
KATA SAMBUTAN REKTOR	
KATA PENGANTAR KEPALA KJM	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Tujuan	3
C Landasan Yuridis	4
BAB II KONSEPSI PENGELOLAAN DANA	6
A Pengelolaan DanayangMencangkup Perencanaan dan Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Pertanggungjawaban	6
B Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan (SPP), Serta Pihak-Pihak yang Berperan Dalam Penetapannya	8
C Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan (SPP), Serta Pihak-Pihak yang Berperan Dalam Penetapannya	9
D Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal untuk Pemanfaatan Dana yang Lebih Efektif, Transparan, dan Memenuhi Aturan Keuangan yang Berlaku	10
E Lembaga Audit Eksternal Keuangan, Pelaksanaan Audit, Ketersediaan Laporan bagi Pemangku Kepentingan, Serta Tindak Lanjutnya oleh Perguruan Tinggi	12
BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN	13

B. Pelaksanaan Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan (SPP), Serta Pihak-Pihak yang Berperan Dalam Penetapannya.

Mekanisme penetapan biaya pendidikan, dalam hal ini SPP di Universitas Pendidikan Ganesha sejak tahun ajaran 2012/2013 ditetapkan dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT). Untuk tahun 2012/2013 UKT ditetapkan tidak berjenjang atau sama untuk semua mahasiswa pada masing-masing Program Studi. Namun pada tahun ajaran 2013/2014 UKT ditetapkan dengan 5 jenjang yang berbeda untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu. UKT tersebut diusulkan oleh masing-masing program studi berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan usulan dari masing-masing program studi berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan usulan dari masing-masing program studi dan pemangku kepentingan internal kemudian dimintakan persetujuan Dikti, selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 55

ketentuan-ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau Dirjen Anggaran

5. Penerimaan dan penggunaan dana baik di tingkat Program Studi, Fakultas dan juga di universitas diaudit, dimonitoring dan dievaluasi secara internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Pendidikan Ganesha, sedangkan dari pihak eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), dan juga oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).
6. Pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh fakultas dan Universitas menggunakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya dibuat dalam bentuk Lakip yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan, antara lain Senat Universitas, mahasiswa, dan orang tua mahasiswa, Kementerian

DANA

A	Pelaksanaan Pengelolaan Dana yang Mencangkup Perencanaan dan Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Pertanggungjawaban	13
B	Pelaksanaan Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan (SPP), Serta Pihak-Pihak yang Berperan Dalam Penetapannya	16
C	Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Pembiayaan Mahasiswa yang Berpotensi Secara Akademik dan Kurang Mampu, Jumlah dan Persentase Mahasiswa yang Mendapatkan Keringanan atau Pembebasan Biaya Pendidikan Terhadap Total Mahasiswa	17
D	Pelaksanaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal untuk Pemanfaatan Dana yang Lebih Efektif, Transparan, dan Memenuhi Aturan Keuangan yang Berlaku	18
E	Pelaksanaan Lembaga Audit Eksternal Keuangan, Pelaksanaan Audit, Ketersediaan Laporan bagi Pemangku Kepentingan, Serta Tindak Lanjutnya oleh Perguruan Tinggi	19
F1	Proses Pengajuan UP/TUP	19
F2	Proses Pertanggungjawaban UP/TUP	20
BAB IV PENUTUP		 22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pendanaan atau pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pengelolaan dana pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik secara transparan dan akuntabel sehingga terciptanya tatakelola yang baik (*good governance*) .

2. Dalam rangka merencanakan penerimaan, Rektor melalui LPP (Lembaga Perencanaan dan Pengembangan) sebelum tahun anggaran memberitahukan kepada Dekan agar Ketua Program Studi membuat Rencana Kerja (Renja) yang antara lain memperkirakan jumlah penerimaan dan rencana penggunaan dana yang diterima. Sumber dana tercantum dalam dokumen anggaran atau DIPA bersumber dari rupiah murni (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah.
3. Alokasi atau proporsi penggunaan dana yang bersumber dari PNBP pada tahun akademik, dari SPP yang diterima. Rencana penerimaan dan penggunaan dana dibuat oleh Program Studi dikompilasi oleh Fakultas, dan selanjutnya dikompilasi Oleh LPP di Universitas. Rencana penggunaan dana mengacu pada Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
4. Setiap tahun Program Studi atau Fakultas diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan juga pengeluaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA

A. Pelaksanaan Pengelolaan Dana yang Mencakup Perencanaan dan Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Pertanggungjawaban.

1. Proses pengelolaan Keuangan pada Universitas Pendidikan Ganesha berpedoman pada visi universitas yaitumenjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan non-kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Arah pengelolaan kesuangan sesuai dengan recana strategi (Renstra) universitas, Renstra ini dilengkapi pula dengan program kerja dan indikator kinerja kunci (IKK) serta target capaian setiap tahunnya (*milestones*).

Pengelolaan pendanaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Pendidikan Ganesha melalui Unit Jaminan Mutu menetapkan standar pendanaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di Universitas Pendidikan Ganesha dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

B. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan penjelasan tentang pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme

Saat adanya pemeriksaan dari pihak eksternal baik itjen, BPKP, dan BPK sepatutnya Tim SPI harus mendampingi pihak pemeriksa tersebut baik dalam proses pemeriksaan maupun pada saat menanggapi hasil-hasil dari Tim Pemeriksa.

E. Lembaga Audit Eksternal Keuangan, Pelaksanaan Audit, Ketersediaan Laporan bagi Pemangku Kepentingan, Serta Tindak Lanjutnya oleh Perguruan Tinggi.

Audit eksternal keuangan di Universitas Pendidikan Ganesha dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan keuangan secara rutin dibuat oleh fakultas dan Universitas menggunakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan. Hasil audit BPK dipublikasikan melalui web BPK. Apabila hasil pemeriksaan ditemukan terjadi ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku, maka melalui Rektor akan ditindaklanjuti oleh masing-masing unit sesuai dengan hasil temuan tersebut.

Satuan Pengawas Internal (SPI) sebaiknya dilibatkan dari awal proses penyusunan anggaran. Mengingat penganggaran sekarang berbasis kinerja sehingga pada awal penyusunan anggaran TIM SPI agar dilibatkan. Untuk mengingatkan peran yang besar Tim SPI maka sebaiknya anggota SPI ada masing-masing Fakultas. Pada awal penyusunan anggaran jurusan/unit/lembaga dapat berkonsultasi/minta bantuan anggota Tim SPI dalam membuat TOR dan RAB kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam pembahasan anggaran di pusat pun Tim SPI beserta Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan sebaiknya dilihat secara efektif. Dalam pembahasan anggaran tersebut benar telah di telaah dan disepakati bersama itjen sehingga kegiatan-kegiatan dalam DIPA dalam pelaksanaan tidak ada masalah lagi.

Dalam pelaksanaan anggaran pun Tim SPI bersama dengan Kasubag Monev Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin ke fakultas-fakultas, lembaga dan rektorat terhadap realisasi anggaran dan bersama-sama mencari solusi terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran.

transparan dan akuntabel di Universitas Pendidikan Ganesha dengan terdokumentasinya secara baik dan mudah untuk ditelusuri sehingga terciptanya tatakelola yang baik (*good governance*). Hal ini selaras dengan visi Undiksha yakni ingin menjadikan Undiksha sebagai pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berdasarkan *Tri Hita Karana*, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan non kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah no 49 tahun 2014 pasal 39 sampai pasal 41
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011.

D. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal untuk Pemanfaatan Dana yang Lebih Efektif, Transparan, dan Memenuhi Aturan Keuangan yang Berlaku.

Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal di Universitasagar pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitasdengan Keputusan Rektor Universitas. Lembaga ini memiliki misi: melaksanakan audit, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis (bintek), pendampingan lembaga pengawasan eksternal, dan perencanaan kegiatan tahunan. Hasil monitoring dan evaluasi pendanaan internal yang dilakukan oleh SPI dituangkan dalam bentuk Laporan Tahunan Hasil Pengawasan Intern (SPI) Universitas. Di samping itu, monitoring dan evaluasi pendanaan juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP). Apabila hasil monitoring dan evaluasi pendanaan internal terdapat ketidaksesuaian, maka ditindaklanjuti oleh masing-masing unit sesuai dengan hasil temuan tersebut.

program studi berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan usulan dari masing-masing program studi dan pemangku kepentingan internal kemudian dimintakan persetujuan Dikti, selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal.

C. Kebijakan Mengenai Pembiayaan Mahasiswa yang Berpotensi Secara Akademik dan Kurang Mampu, Jumlah dan Persentase Mahasiswa yang Mendapatkan Keringanan atau Pembebasan Biaya Pendidikan Terhadap Total Mahasiswa.

Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu di Universitas sebelum diberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT), mahasiswa diberikan berupa keringanan biaya pendidikan berupa beasiswa berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal, kebijakan bagi mahasiswa yang berprestasi, namun kurang mampu diberikan keringanan pembayaran UKT, yaitu Rp 500.000,- untuk 5 persen mahasiswa kelompok I, dan Rp 1.000.000,- untuk 5 persen mahasiswa kelompok II.



KONSEPSI PENGELOLAAN DANA

A. Pengelolaan Dana yang Mencakup Perencanaan dan Penerimaan, Pengalokasian, Pelaporan, Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Pertanggungjawaban.

1. Rektor/wakil rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang di rencanakan, maka rektor/wakil rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI)

3. Rektor/wakil rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada civitas akademika Undiksha untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Undiksha.
6. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Undiksha.

7. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas
8. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
9. Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.

B. Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan (SPP), Serta Pihak-Pihak yang Berperan Dalam Penetapannya.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi mahalnya biaya pendidikan tinggi adalah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah (SPP) dan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri yang mulai berlaku mulai tahun akademik 2012/2013. Untuk tahun 2012/2013 UKT ditetapkan tidak berjenjang atau sama untuk semua mahasiswa pada masing-masing Program Studi. Namun pada tahun ajaran 2013/2014 UKT ditetapkan dengan 5 jenjang yang berbeda untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu. UKT tersebut diusulkan oleh masing-masing